

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91
/ PUU – XVIII / 2020 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN**

SKRIPSI

Oleh

Paskah Silaban

2040050110



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91
/ PUU – XVIII / 2020 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Paskah Silaban

2040050110



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

**VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA**

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paskah Silaban
NIM : 2040050110
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul, **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU- XVIII / 2020 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang di nyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 2 Februari 2024


(PASKAH SILABAN)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :

Nama : Paskah Silaban
NIM : 2040050110
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/
PUU – XVIII/ 2020 Ditinjau Berdasarkan Undang-
Undang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2024

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I,

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
NIDN: 0326116401

Dosen Pembimbing II,

Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIDN: 0325028101

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN: 0327046303



Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN: 0302117904



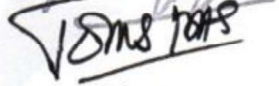
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 31 Januari 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Paskah Silaban
NIM : 2040050110
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/ PUU
– XVIII/ 2020 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.	Ketua	
2. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Anggota	
3. Inri Jannuar, S.H., M.H.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/ PUU – XVIII/
2020 DITINJAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Paskah Silaban
NIM : 2040050110
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 31 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
NIDN: 0326116401

Pembimbing Pendamping,

Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIDN: 0325028101

Anggota Penguji

Inri Januar, S.H., M.H.
NIDN: 0321018502



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Paskah Silaban
Nim : 2040050110
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU – XVIII
/2020 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk ketentuan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta 2 Februari 2024



Paskah Silaban
Nim. 2040050110

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas urapan kasih karunia Nya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ini dapat diselesaikan tepat waktu. Meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan didalamnya.

Penulis sangat berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan edukasi mengenai bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu skripsi ini juga nantinya diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu penulis juga sadar bahwa pada skripsi ini dapat ditemukan banyak sekali kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis benar-benar menerima kritik dan saran untuk kemudian dapat penulis revisi dan penulis tulis di masa yang selanjutnya, sebab sekali kali lagi penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa disertai saran yang konstruktif.

Di akhir penulis berharap skripsi sederhana ini dapat dimengerti oleh setiap pihak yang membaca. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam skripsi ini terdapat perkataan yang tidak berkenan di hati.

Tidak lupa juga penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah berperan dalam hidup penulis dan dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Terima kasih penulis ucapkan kepada Mawarni Br Hutahaeen, yaitu Ibu dari penulis. Yang telah berperan besar kepada penulis dalam memberikan kehidupan yang layak sampai saat ini. Dan sebagaimana perjuangan seorang Ibu yang membesarkan anaknya, demikian Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibu Mawarni Br Hutahaeen sebagai seorang ibu yang hebat dan tangguh.
2. Terima kasih penulis ucapkan kepada Agus Gomos Silaban. SE., Rio Alexander Silaban. SE., Roy Julifer Silaban. S.Ak., dan Isabela Silaban.

S.Ak. Yang telah mendukung penulis selama proses perkuliahan penulis secara moral dan materil.

3. Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia, atas kerja keras dan dedikasi beliau Universitas Kristen Indonesia menjadi Universitas yang mampu bersaing dengan universitas yang ada di Jakarta bahkan Nasional.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H. sebagai Dekan fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia, atas kerja keras dan dedikasi beliau Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia menjadi Fakultas yang melahirkan sarjana hukum yang hebat.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada Tomson Situmeang S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas kerja keras dan dedikasi beliau Fakultas Hukum menjadi fakultas yang diminati di Universitas Kristen Indonesia. Dan juga atas bimbingan beliau selaku Dosen Pembimbing Skripsi Dua penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas didikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan beliau menjadi berkat yang berkelimpahan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. atas kesediaan dan kebaikan beliau sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Satu, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga atas kebaikan dan kemurahan hati beliau berbalaskan berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Atas ketulusan hatibeliau untuk mengabdikan bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sehingga menjadikan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia menjadi fakultas yang unggul dan bermutu.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Dr. Rospita Siregar, M.H.Kes. yang telah menjadi Dosen Pembimbing Akademik penulis, atas bimbingan beliau sejak semester awal perkuliahan hingga semester akhir perkuliahan penulis,

dimana beliau sangat berperan bagi proses perkuliahan yang di lalui oleh penulis.

9. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dosen dan Tenaga Pendidikan yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu. Sebagaimana atas kerja keras dan dedikasi nya Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia menjadi Fakultas yang berkualitas dan mampu bersaing dengan Fakultas Hukum Universitas lainnya dan telah melahirkan sarjana-sarjana hukum yang hebat.
10. Terimakasih penulis ucapkan atas dukungan yang diberikan oleh Yelsi Eny A. S.Pd, dan Ekarina Sitepu sebagai Kaka Rohani penulis, yang telah membantu dan peduli kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Serta bimbingan dan naihah yang diberikan kepada penulis.
11. Terima kasih penulis ucapkan kepada Syukur Morando Parhusip sebagai teman seperjuangan penulis dalam perkuliahan, yang telah mendukung penulis.
12. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman Astor Fakultas Hukum yang saling mendukung dan mendoakan pergumulan teman-teman para Astor.
13. Terima kasih penulis ucapkan kepada Yusuf Zaluchu sebagai rekan penulis dalam kepengurusan Unit Kegiatan Khusus Persekutuan Mahasiswa yang telah mengakomodir tugas penulis dalam kepengurusan selama penulis melakukan penelitian ini.

Jakarta, 22 Januari 2024

Penulis

Paskah Silaban

2040050110

DAFTAR ISI

VISI MISI	ii
HALAMAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup Penelitian	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Metode Pendekatan.....	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Analisa Data.....	16
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	16
1. Kerangka Teori	16
a. Teori Norma Hukum	16
b. Teori Kepastian Hukum	18
2. Kerangka Konsep.....	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	23
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Dunia	23

2. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia	25
3. Kedudukan, Fungsi, dan Otoritas Mahkamah Konstitusi	34
B. Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945	38
1. Konsep Pengujian Undang-Undang	38
2. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang	44
3. Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 Oleh Mahkamah Konstitusi	48
4. Pengujian Undang-Undang Formil dan Materiil	51
C. Jenis Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945	55
1. Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>)	55
2. Ditolak	56
3. Dikabulkan (Negative Legislator)	57
4. Konstitusional Bersyarat (<i>Conditionally Constitutional</i>)	61
5. Tidak Konstitusional Bersyarat (<i>Conditionally Unconstitutional</i>)	62
BAB III	64
Ketentuan Hukum Tentang Pengujian Formil Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia	64
A. Pengujian Formil Berdasarkan Teori	64
1. Tolak Ukur Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945)	69
2. Tolak Ukur Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik	71
3. Putusan Pengadilan	76
B. Pengujian Formil Menurut Peraturan Perundang-Undangan	77
Penerapan Ketentuan Hukum Tentang Pengujian Formil Undang-Undang yang Diterapkan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	87
A. Proses Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	87
1. Perencanaan	88
2. Penyusunan	88
3. Pembahasan	89
4. Pengesahan	89
5. Pengundangan	89
B. Proses Judicial Review UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	91

C. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi	96
1. Pelanggaran Konstitusi dalam Perumusan UU Cipta Kerja	96
2. Pelanggaran Prinsip Keterbukaan dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat (Serikat Buruh) dalam Perumusan Pasal Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja .	98
3. Perubahan Norma Hasil Sidang Paripurna DPR RI dengan yang Diundangkan	101
4. Pengabaian Muatan Konstitusi Hukum Perburuhan Dalam UU Cipta Kerja dan Respon Negara terhadap Putusan MK Uji Formil UU Cipta Kerja	101
D. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020	103
1. Implikasi dari Putusan MK tentang Pembuatan Perda Penerbitan Kebijakan Pemerintah	106
2. Penghentian Pembentukan Peraturan Daerah Pelaksana UU Cipta Kerja	107
3. Kedudukan peraturan daerah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020	110
BAB V	113
PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115

ABSTRAK

- A. Nama : Paskah Silaban
B. Nim : 2040050110
C. Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
D. Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/ PUU – XVIII/ 2020 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
E. Halaman : 138 Halaman
F. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Inkonstitusional Bersyarat, Perbaikan Undang – Undang
G. Ringkasan Isi :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memutuskan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mensyaratkan lembaga legislatif ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan perbaikan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. penelitian ini ingin menganalisis lebih mendalam Bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini membahas 2 rumusan masalah. Pertama, Bagaimana ketentuan hukum tentang pengujian formil undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kedua, Bagaimana penerapan ketentuan hukum tentang pengujian formil undang-undang yang diterapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan teori ialah teori norma hukum dan teori kepastian hukum. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun. Dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya tindakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan suatu putusan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang berlaku.

- H. Daftar Acuan : 24 Buku, 20 Jurnal, 7 Undang – Undang
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H.,M.H
II. Dosen Pembimbing II : Tomson Situmeang, S.H.,M.H.

Jakarta, 22 Januari 2024

Penulis

Paskah Silaban

ABSTRACT

- A. Name : Paskah Silaban
B. Student Identification Number : 2040050110
C. Specialty Program : Constitutional Law
D. Title : Analysis of Constitutional Court Decision Number 91/ PUU – XVIII/ 2020 Reviewed Based on the Law on the Establishment of Legislative Regulations.
E. Numbers of Pages : 138 page
F. Keywords : Constitutional Court Decision, Conditionally Unconstitutional, improvement of law
G. Summary of Contents :

A collection of formal and cloth ideas were set up all through the technique of organising the Job Creation Law. However, usually this technique ignores those ideas while forming different legal guidelines and regulations Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 has determined that Law Number eleven of 2020 regarding Job Creation is conditionally unconstitutional. In this choice, the Constitutional Court calls for the legislative institution, specifically the People's Representative Council to make upgrades to Law number eleven of 2020 regarding Job Creation. This studies desires to examine in extra intensity how the Constitutional Court need to supply a choice at the Job Creation Law according with relevant provisions. This studies discusses 2 hassle formulations. First, what are the prison provisions concerning formal assessment of relevant legal guidelines in Indonesia. Second, a way to observe the prison provisions concerning formal assessment of legal guidelines implemented in Constitutional Court decisions. This studies makes use of a sort of normative prison studies By the usage of technique methods, statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. This studies makes use of theories, specifically prison norm principle and prison actuality principle. This studies targets to discover the motives for the Constitutional Court in figuring out the law number eleven of 2020 regarding Job Creation is conditionally unconstitutional and need to be corrected inside a duration of years. And to discover what prison motion need to be taken through the Constitutional Court in issuing a choice according with the relevant provisions or legal guidelines.

- H. List of References : 24 Books, 20 Journals, 7 Laws
I. Supervisor I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H
II. Supervisor II : Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, 22 January 2024
Author

Paskah Silaban